



**PUTUSAN**  
**Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Robinson Bin (alm) Joni Musta'al Alias Robi;**
2. Tempat lahir : Sayang - Sayang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/1 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Derman Sari RT 002  
RW 136, Kelurahan Sayang – Sayang,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,  
Prov. NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Robinson Bin (alm) Joni Musta'al Alias Robi ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024, diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa Robinson Bin (alm) Joni Musta'al Alias Robi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk Ainu Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal Juli 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutin dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),  
subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp : 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;

2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;

3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41(sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61(dua sembilan delapan koma enam satu) gram. Kemudian telah disisihkan untuk pengujian secara laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram sedangkan sisanya sebanyak 298,49 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



b. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

- 1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing - masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;
  - b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;
  - c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;
- 2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
  - b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
  - c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;
- 3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
  - b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
  - c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sedangkan sisanya 335,95 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan lima) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

2. 1 (satu) HP INFINIX NOTE 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578;
3. 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi kenal dengan seseorang yang mengaku bernama MaxWin dan dari perkenalan tersebut terdapat hubungan kerja antara Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi dengan MaxWin dimana Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi bertugas untuk mengambil dan mengantar Narkotikasecara ranjau ke tempat tertentu sesuai arahan dari MaxWin;
- Bahwa Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi sudah 3 (tiga) kali berhasil mengambil dan mengantar Narkotikajenis shabu dan ekstasi milik MaxWin dengan rincian sebagai berikut:

Yang pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotikajenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang tenis yang ada ditaman Mayura dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah ditaruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat di dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Jalan Baru Tohpati di pinggir jalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah Pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Tulisan Universitas 45 yang ada di Bagirati dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan tersebut;

- Bahwa dari tugas untuk mengambil dan mengantar Narkotikajenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa telah menerima kiriman uang atau upah dari MaxWin sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 22.55 wita, Terdakwa ditelpon oleh MaxWin dengan meminta alamat untuk dikirimkan barang oleh Max Win selanjutnya sekitar pukul 23.55 wita, Terdakwa mengirimkan alamat ke kontak Whatsapp MaxWin yaitu dengan alamat "Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (Simpang Empat Sayang-Sayang) Kode pos 83239", kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.38 wita, MaxWin menghubungi Terdakwa lewat telpon Whatsapp untuk meminta nomor kontak HP Terdakwa yang lain kemudian sekitar pukul 01.40 wita, Terdakwa mengirimkan nomor kontak simpati Terdakwa ke MaxWin dengan nomor Kontak "082235314541. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 07.41 wita, Terdakwa dikirim foto atau gambar paket oleh MaxWin dan kemudian sekitar pukul 07.58 wita, Terdakwa kembali di kirim foto cek resi.com oleh MaxWin dan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



kemudian Terdakwa dihubungi oleh MaxWin pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09. 53 wita dengan durasi pembicaraan selama 4 menit, kemudian pada pukul 09.59 kembali Terdakwa dihubungi lewat telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 33 detik, pada pukul 09.59 wita kembali menghubungi Terdakwa dengan durasi pembicaraan selama 33 detik dan pada pukul 10.06 wita dengan durasi pembicaraan selama 18 detik dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan MaxWin adalah masalah pengiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba dan Terdakwa sempat menanyakan kepada MaxWin jumlah yang dikirim dan pada waktu itu MaxWin mengatakan sedikit. Kemudian pada saat Terdakwa dirumah kakaknya, Terdakwa menghubungi Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis untuk meminta tolong kalo ada paket datang ke Toko Aki Yona agar diterima dan Terdakwa juga sempat mengirimkan foto paket tersebut kepada Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dengan nomor HP. 082235314541 dihubungi oleh kurir dari J &T dengan mengatakan bahwa ada paket Terdakwa akan datang siang ini dan dititip dimana dan pada saat itu Terdakwa mengatakan di Toko Aki Yona saja, kemudian Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis menghubungi Terdakwa melalui Via Telpon Whatsapp dengan mengatakan paketnya sudah diterima oleh Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis selanjutnya Terdakwa datang ke Toko Aki Yona untuk mengambil paketnya tersebut dan pada saat itu Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis mengatakan paketnya ada diatas meja servis dan Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis juga sempat menanyakan kepada Terdakwa paket apa sih itu kok besar sekali namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama Pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541, secara tiba-tiba datang Saksi I Wayan Karsa dan Saksi M. Yuswandi serta Tim dari aparat Kepolisian Polda NTB menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dengan diSaksikan oleh

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





Saksi masyarakat umum atas nama Saksi Burhanudin (kaling Dermansari) dan Saksi Murdifin Putra, telah diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama Pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:
  - a. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:
    1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
    2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;
    3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;
  - b. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:
    - 1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
      - a. seberat 37,60 (tiga tujuh koma enam nol) gram;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



- b. seberat 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram;  
c. seberat 37,55 (tiga tujuh koma lima lima) gram;
- 2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
- a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;  
b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;  
c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;
- 3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
- a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;  
b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram ;  
c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
- Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram;
2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578. Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi adalah milik Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi;
3. 1 (satu) HP Oppo A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard XL : 087851412427. Tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa kemudian Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dan Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0075 tanggal 05 Februari 2024, dengan nama sampel kristal putih transparan diduga shabu, dengan hasil pemeriksaan positif sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan I, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa Pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan adalah positif sampel tersebut mengandung MDMA. MDMA termasuk NarkotikaGolongan I yang merupakan Narkotikajenis bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri Terdakwa sesuai Surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan nomor Nar-R1.00237/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 02 Februari 2024, ditemukan positif Methamphetamine pada urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli NarkotikaGolongan I berupa Metamfetamin (Shabu) dan MDMA (ekstasi) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi kenal dengan seseorang yang mengaku bernama MaxWin dan dari perkenalan tersebut terdapat hubungan kerja antara Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi dengan MaxWin dimana Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi bertugas untuk mengambil dan mengantar Narkotika secara ranjau ke tempat tertentu sesuai arahan dari MaxWin;

- Bahwa Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi sudah 3 (tiga) kali berhasil mengambil dan mengantar Narkotika jenis shabu dan ekstasi milik MaxWin dengan rincian sebagai berikut:

Yang pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang tenis yang ada di taman Mayura dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ditaruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu oleh MaxWin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat di dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Jalan Baru Tohpati di pinggir jalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah Pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Tulisan Universitas 45 yang ada di Bagirati dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan tersebut;

- Bahwa dari tugas untuk mengambil dan mengantar Narkotikajenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa telah menerima kiriman uang atau upah dari MaxWin sebanyak 4 kali, yaitu tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 23 Januari 2024 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 28 Januari 2024 sebesar Rp.1.000.000, -(satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 22.55 wita, Terdakwa ditelpon oleh MaxWin dengan meminta alamat untuk dikirimkan barang oleh Max Win selanjutnya sekitar pukul 23.55 wita, Terdakwa mengirimkan alamat ke kontak Whatsapp MaxWin yaitu dengan alamat "Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (Simpang empat Sayang-Sayang) Kode pos 83239", kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.38 wita, MaxWin menghubungi Terdakwa lewat telpon Whatsapp untuk meminta nomor kontak HP Terdakwa yang lain kemudian sekitar pukul 01.40 wita, Terdakwa mengirimkan nomor kontak simpati Terdakwa ke MaxWin dengan nomor Kontak "082235314541. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 07.41 wita, Terdakwa dikirim foto atau gambar paket oleh MaxWin dan kemudian sekitar pukul 07.58 wita, Terdakwa kembali di kirimi foto cek resi.com oleh MaxWin dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh MaxWin pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09. 53 wita dengan durasi pembicaraan selama 4 menit, kemudian pada pukul 09.59 kembali Terdakwa dihubungi lewat telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 33 detik, pada pukul 09.59 wita kembali menghubungi Terdakwa dengan durasi pembicaraan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 33 detik dan pada pukul 10.06 wita dengan durasi pembicaraan selama 18 detik dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan MaxWin adalah masalah pengiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba dan Terdakwa sempat menanyakan kepada MaxWin jumlah yang dikirim dan pada waktu itu MaxWin mengatakan sedikit. Kemudian pada saat Terdakwa dirumah kakaknya, Terdakwa menghubungi Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis untuk meminta tolong kalo ada paket datang ke Toko Aki Yona agar diterima dan Terdakwa juga sempat mengirimkan foto paket tersebut kepada Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dengan nomor HP. 082235314541 dihubungi oleh kurir dari J & T dengan mengatakan bahwa ada paket Terdakwa akan datang siang ini dan dititip dimana dan pada saat itu Terdakwa mengatakan di Toko Aki Yona saja, kemudian Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis menghubungi Terdakwa melalui Via Telpon Whatsapp dengan mengatakan paketnya sudah diterima oleh Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis selanjutnya Terdakwa datang ke Toko Aki Yona untuk mengambil paketnya tersebut dan pada saat itu Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis mengatakan paketnya ada diatas meja servis dan Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis juga sempat menanyakan kepada Terdakwa paket apa sih itu kok besar sekali namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama Pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541, secara tiba-tiba datang Saksi I Wayan Karsa dan Saksi M. Yuswandi serta Tim dari aparat Kepolisian Polda NTB menangkap dan mengamankan Terdakwa dan dengan di Saksikan oleh Saksi masyarakat umum atas nama Saksi Burhanudin (kaling Dermansari) dan Saksi Murdifin Putra, telah diamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama Pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jl.

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;
3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;

b. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

- 1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;
  - b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;
  - c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;
- 2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



(seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
- b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
- c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
- b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram;

2. 1 (satu) HP INFINIX NOTE 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578.

Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi adalah milik Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi;

3. 1 (satu) HP Oppo A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. Tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



- Bahwa kemudian Sdr Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dan Terdakwa serta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0075 tanggal 05 Februari 2024, dengan nama sampel kristal putih transparan diduga shabu, dengan hasil pemeriksaan positif sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa Pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan adalah positif sampel tersebut mengandung MDMA. MDMA termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri Terdakwa sesuai Surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan nomor Nar-R1.00237/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 02 Februari 2024, ditemukan positif Methamphetamine pada urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamin (Shabu) dan MDMA (ekstasi) tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Karsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Saksi M.Yuswandi serta rekan petugas kepolisian lainnya

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec.Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB tepatnya di Toko Aki Yona;

- Bahwa kejadian bermula berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket berisi Narkotikajenis Shabu dan ecstasy melalui jasa pengiriman JNT dengan tujuan alamat Toko Aki Yona, Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selanjutnya Tim (petugas) Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB beserta Tim Bea Cukai Mataram menuju ke terminal cargo Bandara Internasional Lombok untuk mengawal pergeseran Paket tersebut menuju gudang pusat JNT Bagik Polak, Kec Labuapi Lobar. Setelah paket tersebut tiba di gudang pusat JNT, dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut, dan benar paket tersebut berisi 9(sembilan) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan, dimana 3 (tiga) bungkus diantaranya diselipkan Barang yang diduga NarkotikaJenis Shabu dan Extacy. Kemudian pada Kamis 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, paket tersebut diserahkan kepada kantor Cabang JNE Jalan Jenderal Sudirman Kota Mataram;

- Bahwa pada hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 11.45 Wita, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda melakukan control delivery bersama dengan kurir JNT, yang mana sebelumnya kurir telah melakukan komunikasi dengan Nomor telepon tertera pada paket, kemudian penerima mengarahkan untuk menitipkan paket tersebut kepada penjaga Toko Aki Yona atas nama Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis. Sekitar pukul 12.00 wita penerima yang diketahui bernama Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi tiba dan mengambil paket tersebut. Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa sebelum penangkapan atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Saksi M. Yuswandi berpura-pura melakukan servis sepeda motor di toko Aki Yona;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





- Bahwa Saksi M. Yuswandi yang terlebih dahulu mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari toko Aki Yona sambil membawa paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim mencari Saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan mengutarakan maksud dan tujuan kemudian paket yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan dibuka oleh petugas kepolisian dengan diSaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis sendiri, Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra dan petugas Kepolisian ditresnarkoba polda NTB dan setelah dibuka paket tersebut didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru ,Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;
3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;

b. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;

b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;

c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;

c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



- b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram;

Tepatnya ditemukan di kedua genggam tangan Terdakwa Robinson;

2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578; Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan adalah milik Terdakwa Robinson;

3. Dan barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit resnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. Tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr.Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Terdakwa maupun dengan Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra dan petugas Kepolisian yang lainnya dan pada saat itu sempat Saksi dan sdr. M.Yuswandi menanyakan tentang pemilik dari pada paket tersebut dan Terdakwa mengatakan adalah milik seseorang yang bernama Max Win;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Dermansari Rt 003 Rw 136 Kel. Sayang - Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa, petugas

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau melakukan tranSaksi Narkotikajenis Shabu tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi dan sdr. M. Yuswandi pernah menanyakan tentang bagaimana hubungan kerjasama antara Terdakwa dan sdr. Maxwin terkait dalam hal sebagai perantara jual beli Narkotikajenis shabu dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotikajenis shabu secara di ranjau sebanyak 3 (tiga) kali;

Yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotikajenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang lapangan tenis yang ada ditaman Mayura;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh Maxwin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di Jalan Baru Tohpati yang mana pada saat itu Terdakwa taruh di pinggirjalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh Maxwin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah Pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh menaruh oleh Maxwin di Tulisan Univirsitas 45 yang ada di Bagirati;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali menerima paket yang berisi Narkotikajenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. Yuswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Saksi I Wayan Karsa serta rekan Petugas Kepolisian Lainnya terhadap Terdakwa dan Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec.Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB tepatnya di Toko Aki Yona;
- Bahwa kejadian bermula berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman paket berisi Narkotikajenis Shabu dan ecstasy melalui jasa pengiriman JNT dengan tujuan alamat Toko Aki Yona, Jln. Jendral Sudirman, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Selanjutnya Tim (petugas) Opsnal Ditresnarkoba Polda NTB beserta Tim Bea Cukai Mataram menuju ke terminal cargo Bandara Internasional Lombok untuk mengawal pergeseran Paket tersebut menuju gudang pusat JNT Bagik Polak, Kec Labuapi Lobar. Setelah paket tersebut tiba di gudang pusat JNT, dilakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut, dan benar paket tersebut berisi 9(sembilan) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan, dimana 3 (tiga) bungkus diantaranya diselipkan Barang yang diduga NarkotikaJenis Shabu dan Extacy. Kemudian pada Kamis 1 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, paket tersebut diserahkan kepada kantor Cabang JNE Jalan Jenderal Sudirman Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 11.45 Wita, Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda melakukan control delivery bersama dengan kurir JNT, yang mana sebelumnya kurir telah melakukan

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





komunikasi dengan Nomor telepon tertera pada paket, kemudian penerima mengarahkan untuk menitipkan paket tersebut kepada penjaga Toko Aki Yona atas nama Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis. Sekitar pukul 12.00 wita penerima yang diketahui bernama Terdakwa Robinson Bin (Alm) Joni Musta'al Alias Robi tiba dan mengambil paket tersebut. Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa sebelum penangkapan atas diri Terdakwa, terlebih dahulu Saksi M. Yuswandi berpura-pura melakukan servis sepeda motor di toko Aki Yona;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa keluar dari toko Aki Yona sambil membawa paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya tim mencari Saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifi Putra;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan mengutarakan maksud dan tujuan kemudian paket yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan dibuka oleh petugas kepolisian dengan diSaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis sendiri, Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifi Putra dan petugas Kepolisian ditresnarkoba polda NTB dan setelah dibuka paket tersebut didalamnya terdapat:

2. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru ,Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;

2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;

3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;

c. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

4. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;

b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;

c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

5. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

d. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



- e. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
- f. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;
- 6. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - d. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
  - e. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
  - f. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram;

Tepatnya ditemukan di kedua genggam tangan Terdakwa Robinson;

2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578;

Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan adalah milik Terdakwa Robinson;

3. Dan barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit resnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. Tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr.Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Terdakwa maupun dengan Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dan petugas Kepolisian yang lainnya dan pada saat itu sempat Saksi dan sdr. M.Yuswandi menanyakan tentang pemilik dari pada paket tersebut dan Terdakwa mengatakan adalah milik seseorang yang bernama Max Win;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Dermansari Rt 003 Rw 136 Kel. Sayang - Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa, petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau melakukan tranSaksi Narkotikajenis Shabu tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa Saksi dan Saksi I Wayan Karsa pernah menanyakan tentang bagaimana hubungan kerjasama antara Terdakwa dan sdr. Maxwin terkait dalam hal sebagai perantara jual beli Narkotikajenis shabu dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan Narkotikajenis shabu secara di ranjau sebanyak 3 (tiga) kali;

Yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotikajenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang lapangan tenis yang ada ditaman Mayura;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh Maxwin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di Jalan Baru Tohpati yang mana pada saat itu Terdakwa taruh di pinggirjalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh Maxwin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah Pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh menaruh oleh Maxwin di Tulisan Univirsitas 45 yang ada di Bagirati;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali menerima paket yang berisi Narkotikajenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB dan kemudian dilakukan penggeledahan kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Dermansari Rt 003 Rw 136 Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa adapun posisi Saksi saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB adalah Saksi sedang memperbaiki Aki sepeda motor seorang polisi yang menyamar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09.38, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan durasi pembicaraan sekitar 54 detik dan adapun pembicaraan Saksi dengan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa meminta tolong kalo nanti ada petugas jasa pengiriman barang J&T datang ke Toko Aki Yona agar paketnya diterima;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 09.40 wita, Terdakwa mengirimkan foto atau gambar 1 (satu) paket warna coklat kepada Saksi melalui Via Whatsapp sekitar pukul 09.40 wita dengan Bahasa "Tie ruen paket... nomor telkom sik cantumin yang artinya "itu nomor paketnya nomor Telkomsel Saksi cantumin dan kemudian sekitar pukul 09.41 wita Saksi jawab dengan hahasa" "Aok Brh Imn dtg k tlpn d " yang artinya nanti kalo datang Saksi telpon dan Terdakwa menjawab dengan simbol jari ok;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.40 wita datang petugas jasa pengiriman barang J&T membawa 1 (satu) paket kartus yang dililit dengan lakban warna coklat kemudian paket tersebut Saksi terima dan setelah paket tersebut Saksi terima kemudian Saksi taruh diatas meja servis;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.57 wita, Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab dengan maksud skasi menginformasikan bahwa paketnya sudah Saksi terima kemudian sekitar 11.58 wita, Terdakwa menghubungi Saksi kembali melalui telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 30 detik dan pada saat itu pembicaraan Saksi dengan Terdakwa "mengatakan bahwa paketnya sudah datang";
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang mengambil paket tersebut dan pada saat Terdakwa membawa paket tersebut keluar menuju sepeda motornya tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dipegang oleh orang yang sedang servis sepeda motor di tempat Saksi, dimana orang tersebut ternyata adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa selanjutnya beberapa petugas Kepolisian Ditresnarkobva Polda NTB datang dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) paket yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB mendatangkan Saksi umum atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra selanjutnya petugas kepolisian menunjukan surat perintah tugas dan mengutarakan maksud dan tujuan kemudian paket yang di pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dibuka oleh petugas kepolisian dengan diSaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



M.Murdifin Putra dan petugas Kepolisian ditresnarkoba polda NTB dan setelah dibuka paket tersebut didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

1. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

a. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;

b. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;

c. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;

2. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

a. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil  
berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;

seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;

seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

- b. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;

c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

- c. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;

seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;

seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus palastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram, tepatnya ditemukan di kedua genggam tangan Terdakwa sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Saksi menerima dari jasa pengiriman barang J&T tersebut;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



2. 1 (satu) HP INFINIX NOTE 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578.

Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Dan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427, tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Saksi;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Saksi maupun dengan Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M.Murdifin Putra dan petugas Kepolisian yang lainnya dan pada saat itu sempat salah satu petugas Kepolisian menanyakan tentang pemilik dari pada paket tersebut dan Terdakwa mengatakan adalah milik seseorang yang bernama Max Win kemudian petugas kepolisian membawa Saksi, Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Dermansari Rt 003 Rw 136 Kel. Sayang - Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan pada saat penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan Dermansari Rt 003 Rw 136 Kel. Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram, petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ada dalam berkas perkara, yaitu kiriman gambar dalam WA dari HP Terdakwa ke HP Saksi

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



4. Saksi Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita, yang mana sebelumnya Saksi mendapatkan dihubungi oleh seseorang yang mengaku petugas kepolisian dan meminta kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi tiba di lokasi penggeledahan, Saksi diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan, Saksi diminta untuk menggeledah petugas kepolisian untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. setelah Saksi selesai melakukan penggeledahan terhadap petugas Kepolisian, kemudian barulah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama Pengirim : Heru ,Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama Penerima : Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram;

b. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;

b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;

c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;

c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,52 (tiga tujuh koma lima dua) gram;
- b. seberat 37,35 (tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 (tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram;

Tepatnya ditemukan di kedua genggaman tangan Terdakwa Robinson;

2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578; Tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan adalah milik Terdakwa Robinson;

Dan barang bukti yang ditemukan pada diri Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit resnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. Tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr. Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, tepatnya di Toko Aki Yona pada saat

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



menerima paket kiriman jasa JNT yang berisi Narkotikajenis Shabu dan ecstasy;

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa ditelpon oleh Max Win pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 22. 55 wita dengan meminta alamat untuk dikirimkan barang oleh Max Win selanjutnya sekitar pukul 23.55 wita, Terdakwa mengirimkan alamat ke kontak Whatsapp Maxwin dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan alamat "Toko Aki Yona (perempatan Sayang-Sayang) Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Kode pos 83239;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.38 wita MAX WIN menghubungi Terdakwa lewat telpon Whatsapp untuk meminta nomor kontak HP Terdakwa yang lain kemudian sekitar pukul 01.40 wita, Terdakwa mengirimkan nomor kontak simpati Terdakwa ke MAX WIN dengan nomor Kontak " 082235314541 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 07.41 wita, Terdakwa wita dikirim foto atau gambar paket oleh Max Win dan kemudian sekitar pukul 07.58 wita, Terdakwa kembali di kirim foto cekresi.com oleh Maxwin dan kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Max Win pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09. 53 wita dengan durasi pembicaraan selama 4(empat) menit, kemudian pada pukul 09.59 kembali, Terdakwa dihubungi lewat telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 33(tiga puluh tiga) detik, pada pukul 09.59 wita kembali menghubungi Terdakwa dengan durasi pembicaraan selama 33(tiga puluh tiga) detik dan pada pukul 10.06 wita dengan durasi pembicaraan selama 18(delapan belas) detik dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah pengiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Maxwin jumlah yang dikirim dan pada waktu itu Max Win mengatakan sedikit;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis meminta tolong kalo ada paket datang ke Toko Aki Yona agar diterima dan Terdakwa juga sempat mengirimkan foto paket tersebut kepada Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir dari J&T dengan mengatakan bahwa ada paket Terdakwa akan datang siang ini dan dititip dimana dan pada saat itu Terdakwa mengatakan di Toko Aki Yona saja dan kemudian Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis menghubungi Terdakwa melalui Via Telpn Whatsapp dengan mengatakan paketnya sudah diterima oleh Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dan kemudian Terdakwa datang ke Toko Aki Yona untuk mengambil paketnya tersebut dan pada saat itu Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis mengatakan paketnya ada diatas meja servis dan Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis juga sempat menanyakan kepada Terdakwa, paket apa sih itu kok besar sekali namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari Toko Aki Yona sambil membawa paket tersebut, datang polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian membuka paket setelah Saksi umum atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra datang ke tempat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba polda dan pada saat itu juga Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu dan pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi tersebut belum tahu akan disuruh dibawa kemana oleh Maxwin dikarenakan Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh Maxwin mengambil dan mengantarkan Narkotikajenis shabu secara di ranjau sebanyak 3 (tiga) kali:

Yang pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotikajenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang tenis yang ada ditaman Mayura dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah ditaruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat di dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Jalan Baru Tohpati di pinggir jalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di tulisan Universitas 45 yang ada di Bagirati dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan tersebut;

- Bahwa dari tugas untuk mengambil dan mengantar Narkotikajenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa telah menerima kiriman uang atau upah dari MaxWin sebanyak 4(empat) kali, yaitu:

- Pertama pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Kedua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,- melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Keempat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia sebagaimana bukti dalam screenshoot dalam HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan MaxWin dan tidak tahu wajah dari MaxWin;
- Bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi lewat via telpon Whatsapp dengan Max Win adalah pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar 10.44 dengan durasi pembicaraan 3 (tiga) menit dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah paket yang didalamnya terdapat Narkotikajenis shabu dan pil ekstasi milik Max Win akan sampai atau datang nanti siang dikarenakan Terdakwa sempat di hubungi oleh pihak kurir J&T dan pada saat itu Max Win : mengatakan agar Terdakwa menunggu kedatangan paket tersebut”;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotikasabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0075 tanggal 05 Februari 2024, dengan nama sampel kristal putih transparan diduga shabu, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan I;
- Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut positif mengandung MDMA. termasuk NarkotikaGolongan I;
- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/285-14/DAG/KH-BA/II/2024, tanggal 2 Februari 2024, yang dibuat dan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota mataram, yang telah melakukan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis sabu dengan berat netto keseluruhan 298,61(dua ratus sembilan puluh delapan koma enam satu) gram dan 9(sembilan) bungkus yang berisikan pil yang diduga jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 336,68( tiga ratus tiga puluh enam koma enam delapan) gram;

- Surat keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan Nomor Nar-R1.00237/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 02 Februari 2024, yang berdasarkan hasil pemeriksaan urine, ditemukan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp : 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:
  - a. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:
    1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
    2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;
    3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41(sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61(dua sembilan delapan koma enam satu) gram. Kemudian telah disisihkan untuk pengujian secara laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram sedangkan sisanya sebanyak 298,49 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

b. 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi:

1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing - masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;
- b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;
- c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
- b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
- c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
- b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 0,36 ( nol koma tiga enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,37 ( nol koma tiga tujuh) gram sedangkan sisanya 335,95 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan lima) gram, dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- 2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2 : 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578;
- 3. 1 (satu) HP Oppo A3S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, tepatnya di Toko Aki Yona, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polda NTB pada saat Terdakwa menerima paket kiriman jasa JNT yang berisi Narkotikajenis Shabu dan ecstasy yang dikirim dari Lubuk Pakam;
- Bahwa benar pada awalnya, Terdakwa ditelpon oleh Max Win pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 22. 55 wita dengan meminta alamat untuk dikirimkan barang oleh Max Win selanjutnya sekitar pukul 23.55 wita, Terdakwa mengirimkan alamat ke kontak Whatsapp Maxwin dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan alamat "Toko Aki Yona

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempatan Sayang-Sayang) Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Kode pos 83239;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.38 wita MAX WIN menghubungi Terdakwa lewat telpon Whatsapp untuk meminta nomor kontak HP Terdakwa yang lain kemudian sekitar pukul 01.40 wita, Terdakwa mengirimkan nomor kontak simpati Terdakwa ke MAX WIN dengan nomor Kontak “ 082235314541;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 07.41 wita, Terdakwa wita dikirim foto atau gambar paket oleh Max Win dan kemudian sekitar pukul 07.58 wita, Terdakwa kembali di kirim foto cekresi.com oleh Maxwin dan kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Max Win pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09. 53 wita dengan durasi pembicaraan selama 4(empat) menit, kemudian pada pukul 09.59 kembali, Terdakwa dihubungi lewat telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 33(tiga puluh tiga) detik, pada pukul 09.59 wita kembali menghubungi Terdakwa dengan durasi pembicaraan selama 33(tiga puluh tiga) detik dan pada pukul 10.06 wita dengan durasi pembicaraan selama 18(delapan belas) detik dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah pengiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Maxwin jumlah yang dikirim dan pada waktu itu Max Win mengatakan sedikit;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis meminta tolong kalo ada paket datang ke Toko Aki Yona agar diterima dan Terdakwa juga sempat mengirimkan foto paket tersebut kepada Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir dari J&T dengan mengatakan bahwa ada paket Terdakwa akan datang siang ini dan dititip dimana dan pada saat itu Terdakwa mengatakan di Toko Aki Yona saja dan kemudian Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis menghubungi Terdakwa melalui Via Telpon Whatsapp dengan mengatakan paketnya sudah diterima oleh Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dan kemudian Terdakwa datang ke Toko Aki Yona untuk mengambil paketnya tersebut dan pada saat itu Saksi Muhamad Yonis Bin

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





Antoni Alias Yonis mengatakan paketnya ada diatas meja servis dan Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis juga sempat menanyakan kepada Terdakwa, paket apa sih itu kok besar sekali namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa benar ketika Terdakwa keluar dari Toko Aki Yona sambil membawa paket tersebut, datang polisi menangkap Terdakwa dan menggeledah dengan cara membuka paket setelah Saksi umum atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifi Putra, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi : 1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram, 2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram, 3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram. Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram, 3 (tiga) bungkus Kopi Bubuk Cap Jembatan yang didalamnya berisi : kertas putih yang

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi : a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram, b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram, c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram, kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi :seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram, seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram, seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram, kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi : seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram, seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram, seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram. Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi Pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram, tepatnya ditemukan di kedua genggam tangan Terdakwa Robinson dan 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578, tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan adalah milik Terdakwa Robinson, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Sdr.Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

- Bahwa benar terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotikajenis sabu dan barang bukti pil yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti adalah NarkotikaGolongan I dan berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0075 tanggal 05 Februari 2024, dengan nama sampel kristal putih transparan diduga shabu, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk NarkotikaGolongan I dan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut positif mengandung MDMA, termasuk NarkotikaGolongan I;

- Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut positif mengandung MDMA. termasuk NarkotikaGolongan I;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/285-14/DAG/KH-BA/II/2024, tanggal 2 Februari 2024, yang dibuat dan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis sabu dengan berat netto keseluruhan 298,61(dua ratus sembilan puluh delapan koma enam satu) gram dan 9(sembilan) bungkus yang berisikan pil yang diduga jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 336,68( tiga ratus tiga puluh enam koma enam delapan) gram;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh Maxwin mengambil dan mengantarkan Narkotikajenis shabu secara di ranjau sebanyak 3 (tiga) kali:

Yang pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotikajenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang tenis yang ada ditaman Mayura dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah ditaruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat di dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Jalan Baru Tohpati di pinggir jalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotikajenis shabu oleh MaxWin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di tulisan Universitas 45 yang ada di Bagirati dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan tersebut;

- Bahwa benar dari tugas dan peran Terdakwa dalam menerima, mengambil dan mengantar Narkotikapaket jenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa telah menerima kiriman uang atau upah dari MaxWin sebanyak 4(empat) kali, yaitu:

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Kedua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,- melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Keempat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia sebagaimana bukti dalam screenshot dalam HP milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir berkomunikasi lewat via telpon Whatsapp dengan Max Win adalah pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar 10.44 dengan durasi pembicaraan 3 (tiga) menit dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah paket yang didalamnya terdapat Narkotikajenis shabu dan pil ekstasi milik Max Win akan sampai atau datang nanti siang dikarenakan Terdakwa sempat di hubungi oleh pihak kurir J&T dan pada saat itu Max Win : mengatakan agar Terdakwa menunggu kedatangan paket tersebut”;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotikasabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Robinson Bin (alm) Joni Musta'al Alias Robi sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadiatur bahwa "Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotikadiluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Jendral Sudirman Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram Provinsi NTB, tepatnya di Toko Aki Yona, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Satnarkoba Polda NTB pada saat Terdakwa menerima paket kiriman jasa JNT yang berisi Narkotikajenis Shabu dan ecstasy yang dikirim dari Lubuk Pakam, yang mana sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Max Win pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 22. 55 wita dengan meminta alamat untuk dikirimkan barang oleh Max Win selanjutnya sekitar pukul 23.55 wita, Terdakwa mengirimkan alamat ke kontak Whatsapp Maxwin dan pada saat itu Terdakwa mengirimkan alamat "Toko Aki Yona (perempatan Sayang-Sayang) Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram Kode pos 83239, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.38 wita MAX WIN menghubungi Terdakwa lewat telpon Whatsapp untuk meminta nomor kontak HP Terdakwa yang lain kemudian sekitar pukul 01.40 wita, Terdakwa mengirimkan nomor kontak simpati Terdakwa ke MAX WIN dengan nomor Kontak " 082235314541. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 07.41 wita, Terdakwa wita dikirim foto atau gambar paket oleh Max Win dan kemudian sekitar pukul 07.58 wita, Terdakwa kembali di kirimi foto cekresi.com oleh Maxwin dan kemudian Terdakwa kembali dihubungi oleh Max Win pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 09. 53 wita dengan durasi pembicaraan selama 4(empat) menit, kemudian pada pukul 09.59 kembali, Terdakwa dihubungi lewat telpon Whatsapp dengan durasi pembicaraan 33(tiga puluh tiga) detik, pada pukul 09.59 wita kembali menghubungi Terdakwa dengan durasi pembicaraan selama 33(tiga puluh tiga) detik dan pada pukul 10.06 wita

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dengan durasi pembicaraan selama 18(delapan belas) detik dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah pengiriman paket yang didalamnya terdapat narkoba dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Maxwin jumlah yang dikirim dan pada waktu itu Max Win mengatakan sedikit;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa sempat menghubungi Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis meminta tolong kalo ada paket datang ke Toko Aki Yona agar diterima dan Terdakwa juga sempat mengirimkan foto paket tersebut kepada Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis kemudian Terdakwa dihubungi oleh kurir dari J&T dengan mengatakan bahwa ada paket Terdakwa akan datang siang ini dan dititip dimana dan pada saat itu Terdakwa mengatakan di Toko Aki Yona saja dan kemudian Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis menghubungi Terdakwa melalui Via Telpn Whatsapp dengan mengatakan paketnya sudah diterima oleh Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis dan kemudian Terdakwa datang ke Toko Aki Yona untuk mengambil paketnya tersebut dan pada saat itu Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis mengatakan paketnya ada diatas meja servis dan Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis juga sempat menanyakan kepada Terdakwa, paket apa sih itu kok besar sekali namun pada saat itu Terdakwa tidak menjawab, ketika Terdakwa keluar dari Toko Aki Yona sambil membawa paket tersebut, datang polisi menangkap Terdakwa dan mengeledah dengan cara membuka paket setelah Saksi umum atas nama Sdr Burhanudin (Kaling Dermansari) dan Sdr M. Murdifin Putra, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp: 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jalan Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi : 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi : 1. Kertas putih yang

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram, 2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram, 3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih yang diduga Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram. Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram, 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi : kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi : a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram, b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram, c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram, kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing - masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi : seberat 37,64 (tiga tujuh koma enam empat) gram, seberat 37,10 (tiga tujuh koma satu nol) gram, seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram, kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus palastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga narkoika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing -masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi : seberat

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram, seberat 37,35 (tiga tujuh koma tiga lima) gram, seberat 37,64 (tiga tujuh koma enam empat) gram. Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram, tepatnya ditemukan di kedua genggam tangan Terdakwa Robinson dan 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578, tepatnya ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang sedang digunakan adalah milik Terdakwa Robinson, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB adalah 1 (satu) HP OPPO A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI II : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427. tepatnya ditemukan diatas meja servis Toko Aki Yona adalah milik Saksi Muhamad Yonis Bin Antoni Alias Yonis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotikajenis sabu dan barang bukti pil yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah benar barang bukti adalah Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0075 tanggal 05 Februari 2024, dengan nama sampel kristal putih transparan diduga shabu, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I dan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tengah berupa pil ekstasi, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika Golongan I dan Berita Acara Laporan Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0074 tanggal 05 Februari 2024, barang bukti berupa pil berbentuk segitiga warna coklat berlogo kuda dan salah satu sisinya bergaris tegah diduga ekstasi, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





tersebut positif mengandung MDMA. termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 510/285-14/DAG/KH-BA/II/2024, tanggal 2 Februari 2024, yang dibuat dan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 298,61 (dua ratus sembilan puluh delapan koma enam satu) gram dan 9 (sembilan) bungkus yang berisikan pil yang diduga jenis ekstasi dengan berat netto keseluruhan 336,68 (tiga ratus tiga puluh enam koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah disuruh oleh Maxwin mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis shabu secara di ranjau sebanyak 3 (tiga) kali: Yang pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa disuruh menaruh di salah satu gardu Hindihom yang ada di belokan dibelakang tenis yang ada di Taman Mayura dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ditaruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Yang kedua, Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu oleh MaxWin sekitar pertengahan bulan Desember 2023 yang bertempat di dibawah tulisan Taman Ceria yang ada di Udayana dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di Jalan Baru Tohpati di pinggir jalan dibawah pohon yang ada dipinggir jalan tersebut dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan;

Yang ketiga kali, Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu oleh MaxWin sekitar awal bulan Januari 2024 yang bertempat di bawah plang Mario Swalayan di bawah pohon dengan dibungkus menggunakan kresek warna hitam yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam dengan

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dan Narkotikajenis shabu tersebut, Terdakwa menaruhnya di tulisan Universitas 45 yang ada di Bagirati dan setelah menaruhnya kemudian Terdakwa menghubungi MaxWin bahwa Narkotikajenis shabu tersebut sudah Terdakwa taruh ditempat yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tugas dan peran Terdakwa dalam menerima, mengambil dan mengantarkan Narkotikapaket jenis shabu dan ekstasi tersebut, Terdakwa telah menerima kiriman uang atau upah dari MaxWin sebanyak 4(empat) kali, yaitu:

- Pertama pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Kedua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,- melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Ketiga pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia;
- Keempat pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui transfer pengirimnya Rahmah Dahlia sebagaimana bukti dalam screenshot dalam HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa terakhir berkomunikasi lewat via telpon Whatsapp dengan Max Win adalah pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar 10.44 dengan durasi pembicaraan 3 (tiga) menit dan adapun yang Terdakwa bicarakan dengan Max Win adalah masalah paket yang didalamnya terdapat Narkotikajenis shabu dan pil ekstasi milik Max Win akan sampai atau datang nanti siang dikarenakan Terdakwa sempat di hubungi oleh pihak kurir J&T dan pada saat itu Max Win : mengatakan agar Terdakwa menunggu kedatangan paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana teruraikan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah menerima paket yang berisi Narkotikajenis sabu dan pil ekstasi dan ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang terkait menerima dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotikajenis sabu tersebut, dan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp : 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl.

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;
2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;
3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41 (sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu tersebut seberat 298,61 (dua sembilan delapan koma enam satu) gram. Kemudian telah disisihkan untuk pengujian secara laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram sedangkan sisanya sebanyak 298,49 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

b. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

- 1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat Narkotika jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing - masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:
  - a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;
  - b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;
  - c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
- b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
- c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat jenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
- b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi Jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sedangkan sisanya 335,95 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan lima) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkotikayang didapat dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dietapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.





2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578;
3. 1 (satu) HP Oppo A3S warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana Narkotikayang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Bin (alm) Joni Musta'al Alias Robi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima NarkotikaGolongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) .tahun dan denda sejumlah

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari kotak kardus yang dililit lakban warna coklat dengan nomor Resi JD0367049030 atas nama pengirim : Heru, Lubuk Pakam, No. Telp : 081399444142 dan nama penerima : Toko Aki Yona, Jl. Jendral Sudirman Kec. Cakranegara Kota Mataram (simpang empat Sayang – Sayang), No Telp. 082235314541 yang didalamnya berisi:

a. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

1. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,66 (sembilan sembilan koma enam enam) gram;

2. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,54 (sembilan sembilan koma lima empat) gram;

3. Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi bungkus kristal putih Narkotikajenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 99,41(sembilan sembilan koma empat satu) gram;

Jadi berat bersih keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus kristal putih Narkotikajenis shabu tersebut seberat 298,61(dua sembilan delapan koma enam satu) gram. Kemudian telah disisihkan untuk pengujian secara laboratorium di Balai Besar Pom Mataram seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram sedangkan sisanya sebanyak 298,49 (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat sembilan) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

b. 3 (tiga) bungkus kopi bubuk cap jembatan yang didalamnya berisi:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



1) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing - masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat pil ekstasi:

- a. seberat 37,60 ( tiga tujuh koma enam nol) gram;
- b. seberat 36,78 ( tiga enam koma tujuh delapan) gram;
- c. seberat 37,55 ( tiga tujuh koma lima lima) gram;

2) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat pil ekstasi:

- a. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;
- b. seberat 37,10 ( tiga tujuh koma satu nol) gram;
- c. seberat 37,50 ( tiga tujuh koma lima nol) gram;

3) Kertas putih yang dibungkus dengan plastik hitam kemudian dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang masing – masing berisi 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat Narkotikajenis pil ekstasi setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing dari 100 (seratus) butir pil berbentuk segitiga warna coklat yang diduga pil ekstasi:

- a. seberat 37,52 ( tiga tujuh koma lima dua) gram;
- b. seberat 37,35 ( tiga tujuh koma tiga lima) gram;
- c. seberat 37,64 ( tiga tujuh koma enam empat) gram;

Jadi jumlah berat bersih keseluruhan 9 (sembilan) bungkus plastik transparan yang berisi pil berbentuk segitiga warna coklat yang Narkotikajenis pil ekstasi sejumlah 900 (sembilan ratus) butir seberat 336,68 (tiga tiga enam koma enam delapan) gram. Kemudian disisihkan untuk pengujian secara Laboratorium di Balai Besar Pom Mataram sebanyak 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan disisihkan untuk barang bukti dipersidangan sebanyak 0,37

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr

P.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga tujuh) gram sedangkan sisanya 335,95 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan lima) gram dimusnahkan di Kantor Ditrektorat Reserse Narkoba Polda NTB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) HP Infinix Note 30 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1 : 356785873029140 dan IMEI 2: 356785873029157 dengan nomor simcard Simpati : 082235314541 dan simcar XL : 087815880578;
3. 1 (satu) HP OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 862113045804893 dan nomor IMEI 2 : 862113045804885 dengan nomor simcard XL : 087851412427;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

t.t.d

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.


Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Mtr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)